



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 80 /PL.02.1-Kpt/1601 / KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota , dan Surat KPU RI Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, Jumlah Pemilih tiap TPS perlu dilakukan penataan kembali yang sebelumnya 800 Pemilih tiap TPS, menjadi paling banyak 500 Pemilih tiap TPS.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 35/PP.01.2-Kpt/1601/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 228/PL.02.1-BA/1601/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.
- KESATU :** Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 sebanyak **257.188 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan)** Pemilih dengan rincian Pemilih laki – laki berjumlah **131.137 (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh)** Pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah **126.051 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Puluh Satu)** pemilih, tersebar di 13 (Tiga Belas) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal : 16 Oktober 2020
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Ttd.

NANING WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



AIDILSYAH PUTRA